



A K T A P E R D A M A I A N

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2020, pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk, berkedudukan di Jalan

Dr. Sutomo Nomor 51, Tahuna-95813, kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh 1. Lando Darinding (Karyawan BUMN) yang memilih domisili hukum di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara 2. Grefy Bawurung (Pegawai BUMN) yang memilih domisili hukum di Lingkungan III, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.148/KC-XII/MKR/04/2020 tanggal 30 April 2020, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah nomor register 29/SK/2020/PN Mgn selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NOLDI GEDOAN, bertempat tinggal di Desa Daran, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa Tergugat telah mengakui memiliki total hutang sejumlah Rp. 99.854.464,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan sisa Pokok Rp. 74.625.600,- (Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), Bunga sebesar Rp. 11.439.122,- (Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah), serta Rekalkulasi sebesar Rp. 13.789.742,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sebagaimana dibuat dalam nota kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5215-01-011280-10-6 Tanggal 29

Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 yang menerangkan adanya pinjaman/kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) ;

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat di atas maka kedua belah pihak bersepakat untuk mencapai perdamaian dengan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Penggugat telah menerima setoran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Tergugat yang akan memotong total pinjaman menjadi Rp. 99.854.464,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

PASAL 2

Bahwa Tergugat akan menyetor kembali sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) paling lambat 31 Agustus 2020 sehingga sisa total pinjaman Tergugat menjadi Rp. 89.854.464,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

PASAL 3

Bahwa sisa total pinjaman Tergugat sebagaimana dalam pasal 2 akan diangsur setiap bulan sejak September 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) hingga lunas;

PASAL 4

Bahwa melalui kesepakatan ini penghitungan pinjaman Tergugat telah terhitung final/akhir secara keseluruhan baik pokok, bunga dan rekalkulasinya;

PASAL 5

Bahwa kesepakatan mengenai adanya kendala dalam pelunasan bunga dan rekalkulasi atau permohonan keringanan bunga dan rekalkulasi, akan menjadi kesepakatan terpisah antara Penggugat dengan Tergugat di luar kesepakatan perdamaian ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu membaca isi dari kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh keduanya dan memohon kepada Hakim tunggal untuk menyempurnakan kesepakatan di antara keduanya;

PASAL 7

Bahwa hasil dari kesepakatan yang telah disempurnakan oleh Hakim tunggal pemeriksa perkara telah melalui kedua belah pihak tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan memohon kepada Hakim tunggal pemeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian;

PASAL 8

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara 12/Pdt.G.S./2020/PN.Mgn ini akan ditanggung oleh Penggugat;

Setelah dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menyatakan setuju akan seluruh isi perjanjian tersebut;

Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca penetapan-penetapan;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dan persetujuan para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan secara seksama atas Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak, ternyata tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga dapat dituangkan dalam suatu Putusan;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta Peraturan yang mendahuluinya;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.396.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane, Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Mgn tanggal 26 Juni 2020 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan P. Ulaen, S.H.

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

– Pendaftaran	Rp. 30.000,00
– Biaya ATK.....	Rp. 150.000,00
– Biaya Panggilan	Rp. 1.170.000,00
– PNPB Panggilan ..	Rp. 30.000,00
– Materai	Rp. 6.000,00
– Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 1.396.000,00

(Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)